

## KEPUTUSAN

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
NOMOR : KEP.186/PPTK/VII/2008.**

### TENTANG

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA,  
PERAWAT BAYI, DAN MERAawat ORANG TUA/JOMPO  
UNTUK NEGARA TUJUAN HONGKONG.**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.**

**Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai komponen dan besarnya biaya bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;  
b. Bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di Negara tujuan Hongkong, maka perlu ada kepastian besarnya biaya yang harus ditanggung oleh calon tenaga kerja Indonesia;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);  
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.  
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat bayi, dan Perawat Orang Tua/Jompo Untuk Negara Tujuan Hongkong.  
**KEDUA** : Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KETIGA** : Komponen dan besarnya biaya penempatan akan dilakukan evaluasi setiap (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal ini dan apabila membebani biaya penempatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- KELIMA** : Dalam hal calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja kembali di Negara tujuan Hongkong dan telah memiliki sertifikat kompetensi melalui pelatihan serta uji kompetensi, dikecualikan dari kewajiban untuk membayar biaya pelatihan dan uji kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini, dengan ketentuan tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan tidak lebih dari 1 (satu) tahun telah berada di Indonesia.
- KEENAM** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang komponen dan besarnya biaya penempatan calon tenaga kerja Indonesia peñata laksana rumah tangga, perawat bayi, dan perawat orang tua/jompo untuk Negara tujuan Hongkong yang bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal, 10 Juli 2008.

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

ttd

**TJETJE AL ANSHORI**  
**NIP. 160018296**

**Tembusan :**

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Para Menteri Terkait;
6. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
7. Kepala Badan BP3TKI Seluruh Indonesia;
8. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR :KEP.186/PPTK/VII/2008.**

**TENTANG**

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN**  
**CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA,**  
**PERAWAT BAYI, PERAWAT ORANG TUA/JOMPO**  
**UNTUK NEGARA TUJUAN HONGKONG.**

**DAFTAR**

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN**  
**CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA,**  
**PERAWAT BAYI, PERAWAT ORANG TUA/JOMPO**  
**UNTUK NEGARA TUJUAN HONGKONG.**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>BIAYA (RP)</b>	<b>US \$</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I.</b>	<b>BIAYA TETAP</b>			
	1. Paspor.	-	-	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 (ditanggung Pengguna).
	2. Tes Kesehatan.	-	-	Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menkes dan ditunjuk Menakertrans (ditanggung Pengguna).
	3. Visa Kerja.	-	-	Perwakilan Hongkong (ditanggung pengguna).
	4. Asuransi Perlindungan TKI.	400.000.	-	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.20/MEN/V/2006.
	5. Pembinaan TKI.	-	15	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000.

<b>II.</b>	<b>BIAYA TIDAK TETAP</b>			
	1. Transport Lokal	-	-	Sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan.
	2. Tiket Pemberangkatan Jakarta-Hongkong.	-	-	Maskapai Penerbangan (Ditanggung Pengguna).
	3. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).	100.000.	-	Perum Angkasa Pura.
	4. Pelatihan.	6.790.000.	-	Balai Latihan Kerja Luar Negeri.
	a. Akomodasi/konsumsi. 180 hari x Rp.25.000,-	4.500.000.		
	b. Honor Instruktur. 180 hari x Rp. 7.500,-	1.350.000.		

		c. Transport Instruktur. 180 hari x Rp. 5.000,-	900.000.		
		d. Buku Pegangan (bahasa cantonesee).	20.000.		
		e. Alat Tulis kantor.	20.000.		
	5.	Peralatan dan bahan praktek 180 hari x Rp. 24.500,-	4.410.000.	-	
	6.	Uji Kompetensi.	110.000.	-	Pelaksana Uji Kompetensi.
	7.	Jasa Perusahaan (Maksimum 1 bulan gaji TKI di Negara Penempatan).	3.740.000.	-	PTKIS
		<b>JUMLAH</b>	<b>15.550.000,-</b> (lima belas juta lima ratus lima puluh rupiah)	15 (lima belas dolar)	

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal, 10 Juli 2008.

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

ttd

**TJETJE AL ANSHORI**  
**NIP. 160018296.**